

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 443/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Supriyanto bin Hartono : umur 44 tahun, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 003 RW. 003 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Sutami binti Sudiyono Sabar, sebagai Penggugat
melawan
Nur Supriyanto bin Hartono, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 18 September 2024 Nomor : 443/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Nur Supriyanto bin Hartono**) terhadap Penggugat (**Sutami binti Sudiyono Sabar**) dengan Iwadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

